



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Bogor, 17 Januari 1984, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Jakarta, 18 Oktober 1985, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk. pada tanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2005, di ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tertanggal 25 Desember 2005 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama di ALAMAT;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2007
 - b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2011
 - c. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2015
4. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasanya, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan seringkali kedapatan berselingkuh oleh penggugat, bahkan perselingkuhan juga diakui oleh wanita selingkuhan tergugat.
 - b. Bahwasanya, Tergugat memiliki sikap yang tempramental dan emosian. Seperti; mengatai anjing, babi, bego, tolol, dll;
 - c. Bahwasanya Tergugat telah melakukan KDRT terhadap penggugat dengan menyeret penggugat di depan orang tua penggugat;
 - d. Bahwasanya, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sudah tidak menafkahi penggugat beserta anak-anak sejak November 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 17 September 2018 disebabkan oleh hal-hal di atas pada poin 4, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, menurut relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, namun menurut relaas tersebut dinyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat tidak jelas dan tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0252/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, **tanggal 06 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.** dan **Dra. Tuti Gantini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Rosalena, S.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 361.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)